LAPORAN TAHUNAN

PPID

2025

PPID DINAS KELAUTAN & PERIKANAN SULSEL







KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Diberikan kepada

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi

CUKUP INFORMATIF

Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Sela

Makassar, Desember 2025

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA,

FAUZIAH ERWIN





DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

2026

LAPORAN TAHUNAN PPID
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2026

PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas

pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjaga prinsip kehatihatian dalam kelangsungan organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan. Untuk itu, sebagai upaya menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi, maka disusun pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan.

Seiring dengan perkembangan era informasi dan era keterbukaan informasi publik, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, yang diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi :

1. Terwujudnya Komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan meliputi:

1. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala;
4. Informasi publik yang dikecualikan.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terdiri atas:

a. Ruangan Informasi Publik/ PPID

Ruangan yang menjadi Ruang Informasi Publik/ PPID terletak di lantai 2 (Dua). Di dalam ruangan tersebut berisi 1 buah Smart TV yang digunakan sebagai layar penampil database, AC atau pendingin ruangan agar pemohon atau peminta data dapat dengan nyaman diruangan Informasi Publik/ PPID, meubelair (meja dan kursi) sebagai sarana tatap muka, Perpustakaan mini serta pada tahun 2024 ruangan PPID sudah dilengkapi dengan ruangan Podcast.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa penyediaan Informasi melalui media online/website : dkp.sulselprov.go.id, aplikasi PPID.sulselprov.go.id dan statistiksektoral.sulselprov.go.id.

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah pengolah data / informasi perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, pengolah data / informasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dan pengolah data / informasi Hasil pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan

d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan informasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konteks PPID Pembantu ada pemohon yaitu dengan mengirimkan surat melalui email atau bahkan lewat kurir (terlampir).

III. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kekurangan dan hambatan antara lain:

1. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) tentang keterbukaan informasi dan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 14 tahun 2008, sehingga hal tersebut menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan. Mengingat permohonan informasi yang diajukan pemohon mempunyai keterbatasan waktu untuk dipenuhi dan data tersebut dapat diakses oleh publik.
2. Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan yang belum terekap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang Dikuasai.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan belum melakukan Uji Konsekuensi terhadap beberapa dokumen yang terdapat dinas.
4. Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat disimpan dalam standar TIK, ruang/space yang memadai.

III. RENCANA TIDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat, mengingat masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelayanan sampai dengan saat ini. Kedepan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan beberapa perubahan, diantara lain:

1. Mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dalam memberikan tanggapan, sehingga pemohon mendapatkan jawaban yang puas.
2. Update data yang terdapat di website PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga informasi yang di peroleh lebih lengkap.
3. Memberikan pemahaman terhadap Pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat maupun Staf sehingga terjadi persamaan pemahaman dalam hal penyediaan data.
4. Melengkapi daftar Informasi yang dikuasai dengan menambah jumlah data informasi.
5. Melakakuan Uhi Konsekuensi terhadap beberapa dokuemn yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2023 telah melakukan pelayanan informasi satu pintu terhadap terhadap publik baik melalui media internet dimana dinas Kelautan dan Perikanan telah mengupload data – data pada aplikasi Sistem informasi Data Statistik Sektoral, PPID, dan pada website Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain media internet, PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyebarkan informasi secara langsung kepada Mahasiswa, Dosen dan badan publik lainnya yang langsung datang di Dinas untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Jumlah surat permintaan data yang berasal dari kalangan mahasiswa, LSM maupun instansi terkait permintaan data bidang perikanan pada tahun 2025 sebanyak 34 lembar surat dan Jumlah pengunjung yang mengunjungi website dkpsulsel.id sebanyak 58.964 pengunjung

Adapun data – data dan informasi yang telah terupload pada aplikasi Sistem informasi Data Statistik Sektoral, PPID, dan pada website Dinas Kelautan dan Perikanan (terlampir).

Pada tahun 2025, Website Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengalami perubahan baik dari segi model penampilan dan juga isi yang terdapat didalamnya sehingga lebih mempermudah orang untuk mengakses dalam pengambilan data yang dibutuhkan dan juga ditahun yang sama webdinas tidak lagi menggunakan domanin sulselprov.go.id dikarenakan adanya gangguan situs judol yang masuk pada website dinas Kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima piagam penghargaan dari Komisi Informasi provinsi Sulawesi Selatan dengan Kualifikasi Cukup Informatif dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 kategori Organisasi Perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

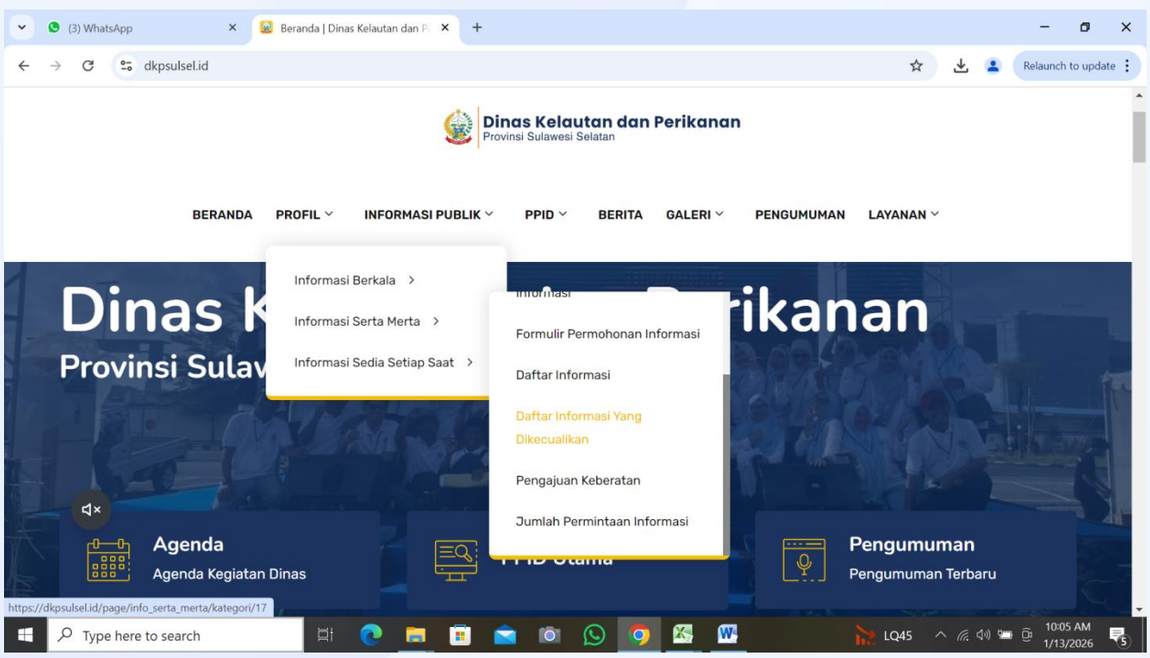
Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai proses menuju transparansi informasi kepada masyarakat, maka diharapkan pengelolaan dan penyediaan data agar lebih ditingkatkan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi bagi semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian laporan tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawes Selatan kami buat sebagai bahan evaluasi.

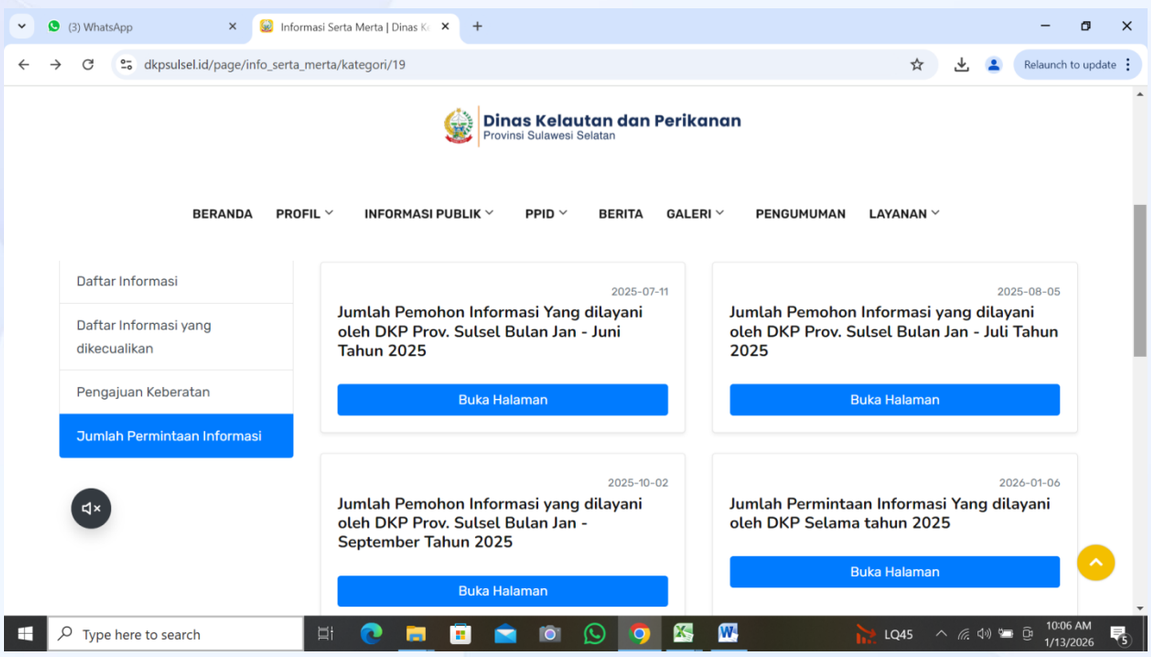
Makassar, 31 Desember 2025
Ketua PPID Pelaksana Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

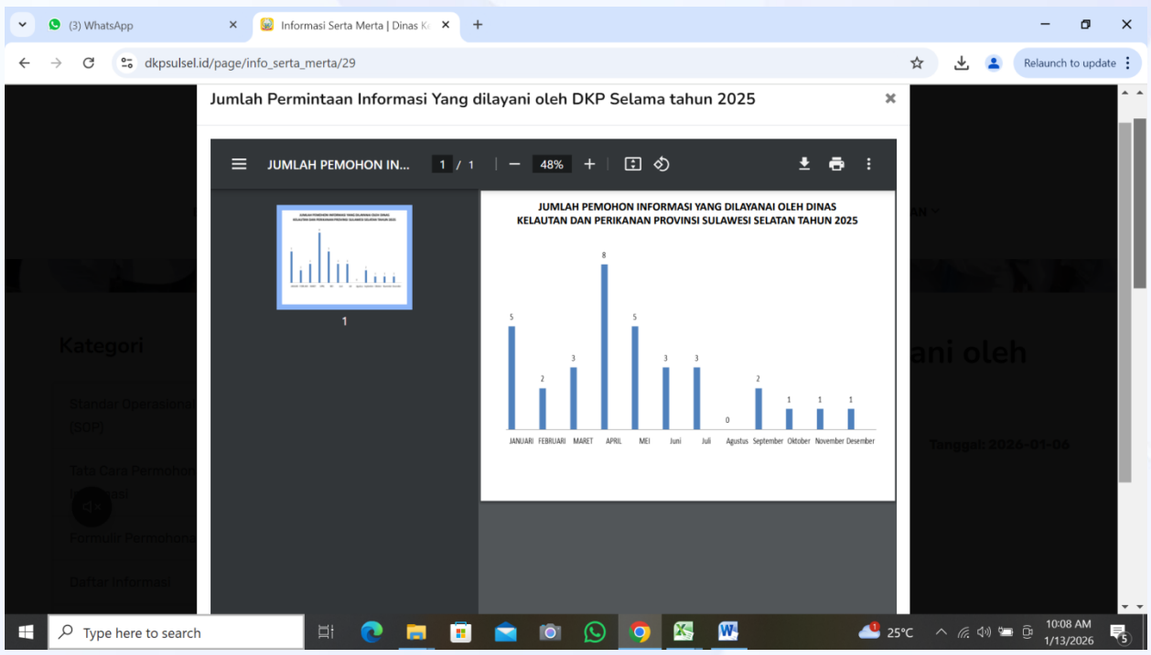
Dr. Hj. Sitti Masniah Djabir, S.Pi, MP

Lampiran Publikasi Data dan Informasi PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan








(3) WhatsApp
Informasi Serta Merta | Dinas K
dkpsulsel.id/page/info_serta_merta/29
Relaunch to update
Jumlah Permintaan Informasi Yang dilayani oleh DKP Selama tahun 2025
JUMLAH PEMOHON IN...
1 / 1
48%
JUMLAH PEMOHON INFORMASI YANG DILAYANAI OLEH DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025
5
2
3
8
5
3
3
0
2
1
1
1
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Kategori
Standar Operasional (SOP)
Tata Cara Permohonan
Formulir Permohonan
Daftar Informasi
ani oleh
Tanggal: 2026-01-06
Type here to search
25°C
10:08 AM
1/13/2026




KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Diberikan kepada
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi
CUKUP INFORMATIF
Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar, Desember 2025
KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA,
FAUZIAH ERWIN


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN


GPS Map Camera
Makassar,South Sulawesi,Indonesia
Jl Bajiminasa, Mariso, Makassar, South Sulawesi 90126, Indonesia
Lat -5.164832, Long 119.409452
09/12/25 10:33 AM